

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pembuktian tindak pidana pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan studi kasus Nomor LP/B/95/II/2018/Jateng/DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah, berikut simpulan yang dapat diambil oleh Penulis:<sup>49</sup>

1. Untuk proses pembuktian dan pencarian alat bukti Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dapat diketahui bahwa dalam pencarian alat bukti yang pertama adalah adanya laporan dari masyarakat, yang setelah itu dari pihak penyidik DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah melakukan penyelidikan, pemanggilan dan pemeriksaan, penyitaan, pernyataan tersangka, dan keterangan ahli lalu adanya Berita Acara Penyidikan (BAP). Dari proses tersebut maka polisi akan mengetahui alat bukti dan barang bukti apa saja yang menjerat kasus tersebut. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pornografi dalam Studi Kasus Nomor LP/B/95/II/2018/Jateng tersebut berupa alat bukti Digital yaitu berupa Dokumen Elektronik/Informasi Elektronik. Dalam proses pembuktian kasus telah

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom Bagian Pembinaan dan Penyidikan pada Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah pada tanggal 10 Juli 2019

diketahui pula tindak pidana baru yang menjerat kasus tersebut yaitu pengancaman dan illegal akses.

2. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan kasus Nomor LP/B/95/II/2018/Jateng/Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan terutama KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun alat bukti tambahan *digital evident* adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sejak berlakunya Undang-Undang ITE, media digital atau *digital evident* dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti sah didalam KUHAP. Penyidik saat menyidik akan mengambil hasil cetak/*acquiring* dari handphone (whatsapp tersangka dan saksi) serta dari akun facebook tersangka yang terdapat konten perubatan asusila tersebut, kemudian hasil cetak tersebut akan disahkan dengan saksi ahli yang berkewenangan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
3. Kendala yang ditemui oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam kasus tindak pidana pornografi terdiri dari kendala eksternal dan kendala internal. Dalam kasus tindak pidana pornografi yang termuat dalam Kasus Nomor LP/B/95/II/2018/Jateng tersebut, kendala

internalnya adalah dari aspek minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang tersertifikasi dalam melakukan akuisisi barang bukti masih terbatas hanya ada di tingkat Mabespolri yaitu Dittidsiberbareskrimpolri, POLDA Metro Jaya, dan Puslabforpolri (*Laboratorium Forensik*) dan kurangnya kemampuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menangani kasus tindak pidana pornografi online tersebut, karena sebagian personil di bidang penyidikan belum menguasai lebih dalam tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk kendala eksternal yang dihadapi adalah jika konten yang ada dalam bukti elektronik telah hilang, rusak atau dihapus oleh pelaku. Namun dalam kasus di atas, hal tersebut tidak terjadi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditambahkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Polri, termasuk di Polda Jawa tengah ataupun Polrestabes untuk menangani kasus pembuktian tindak pidana yang berhubungan tindak pidana *online*, sebab tindak pidana *online* tidak hanya terpacu dari satu kasus saja melainkan pada kasus kasus yang lainnya, dan secara *locus* tidak hanya pada tingkat Mabespolri saja, sehingga dalam mencari barang bukti dapat lebih cepat dilakukan.
2. Perlunya diadakan pelatihan Sumber Daya Manusia di lingkungan Polri, termasuk di Polda Jawa tengah ataupun Polrestabes untuk

menangani kasus pembuktian tindak pidana yang berhubungan tindak pidana *online*.

